



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fnil\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\prq2 Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset0\prq2 Book Antiqua;}
{\f3\swiss\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f4\froman\fcharset0\prq2 Cambria;}
{\f5\swiss\fcharset0\prq2 Calibri;}
{\f6\froman\fcharset2\prq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blu
e0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\p1\fs20 Normal;} {\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;} {\s16\itap0\nowidctlpar\p0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\p1\fs20\sbasedon0 footer;}
{\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-3686\li3686\p2\fs24\sbasedon0 Body Text Indent;}
{\s19\itap0\widctlpar\qj\p2\fs24\sbasedon0 Body Text;}
{\s20\itap0\widctlpar\li720\p1\fs20\sbasedon0 List Paragraph;}
{\s21\itap0\keepn\widctlpar\qc\sl360\slmult1\p3\fs24\b\sbasedon0\snext0
heading 1;} {\s22\itap0\widctlpar\qc\p2\fs24\sbasedon0 Title;}
{\s23\itap0\widctlpar\qc\p2\fs24\sbasedon0 Subtitle;}
{\s24\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\p1\fs20\sbasedon0 header;}
{\*\cs25\i\additive\sbasedon10 Emphasis;} {\*\cs26\b\additive\sbasedon10
Strong;} {\*\cs27\p4\fs32\b\additive\sbasedon10 Heading 1 Char;}
{\*\cs28\p4\fs32\b\additive\sbasedon10 Title Char;}
{\*\cs29\p4\fs24\additive\sbasedon10 Subtitle Char;}
{\*\cs30\additive\sbasedon10 Body Text Char;}
{\*\cs31\p2\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char;}
{\*\cs32\additive\sbasedon10 Footer Char;} {\*\cs33\additive\sbasedon10
page number;} {\*\cs34\additive\sbasedon10 Header Char;}
{\s35\itap0\widctlpar\p5\fs22\sbasedon16 No Spacing;} }
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\lev
elstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\p01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;} {\p6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li426}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\p01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;} {\p6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li786}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\p01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;} {\p6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1146}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\p01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;} {\p6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1506}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\p01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;} {\p6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1866}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\p01\u-4051 ?;}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2226}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2586}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2946}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li3306}
{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverrideformat{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid1\listoverridecount9{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\l
evelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\levelt
ext\01\u-4051 ?;}}{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-
363\li363}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li786}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1146}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1506}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1866}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2226}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2586}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2946}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li3306}}\ls2}
{\listoverride\listid1\listoverridecount9{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\l
evelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\levelt
ext\01\u-4051 ?;}}{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-
363\li363}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li786}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1146}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1506}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li1866}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2226}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2586}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-426\li2946}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-
426\li3306}}\ls3}}
{*\generator TX_RTF32 19.0.542.500;}{\info{*\hlinkbase D:'5cABT'5c}}
\
paperw11906\paperh16838\margl1440\margt1440\marginr1440\marginb1440\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\
headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn
1701\marginrsxn1134\marginbsxn1701\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
{\footer\pard\s17\itap0\widctlpar\qr\trqc\tx4153\trq\tx8306\tx8640\tx9360\tx
10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx1584
0\tx16560\plain\fs20\i Halaman
\plain\fs20\b\i{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype3\txfieldddata 00030001}{*\txfieldtext
7{*\txfieldend}}{\field{*\fldinst{ PAGE \i Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}\plain\fs20\i dari
\plain\fs20\b\i{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype9\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype9\txfieldddata 00030000}{*\txfieldtext
9{*\txfieldend}}{\field{*\fldinst{ NUMPAGES \i Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}\plain\fs20\i , Putusan Nomor
242/Pdt.G/2020/PA.Cbd\par}\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\trqc\tx4252
\plain\cs25\fs24\b\i\cf1 Salinan\plain\cs25\fs24\b\tab P U T U S A
N\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi-
1684\li1684\sl360\slmult1\tx1684\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx57
60\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\fs24\b



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]







putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]







putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]







putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff
ff
ff
ffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffff00000000000000000000
Offfffffffffffff
ff000000ff00
00000000000000000000ff
ff
ff00000000000000000000
00000ffff
ffffffff000000000000ffffffffffffffff000000000000ffffffff000000000000ffff
ffffffffffffffff
ffffffff00000000000000000000000000000000ffffffff000000000000ffff
ffffffffffffffff000000
000000000000ffffffffffffffff000000000000ffffffff0000000000000000
00000000ffffffff
ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffff000000000000ffffffffffff
ffff
ff
ff
ff
ff
ff
ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000ffff
ffffffff
ff000000000000000000ffff
ffff
ff
ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000ffff
00
ffff00
ffffffffffffffff00
ff
ff
ff
ff
ff
ff0000
00
ffffffffffffffffffffffff000
ffffffffffffffff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 18



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA\plain\cs25\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi-
1683\li1683\sl360\smult1\tx1683\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx57
60\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\fs24\par\
pard\itap0\widctlpar\qj\fi566\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx36
00\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080
Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara \plain\fs24\cf2 Cerai
Gugat\plain\fs24 antara:\par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
1701\li1701\sl360\smult1\tx1701\plain\fs24\b\cf2 Irmawati binti
Kudsi\plain\fs24\cf2 , \plain\fs24 tempat/tanggal lahir Sukabumi/14
November 1994, \plain\fs24\cf2 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung
Cirenged RT 038 RW 008 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten
Sukabumi, ... sebagai
Penggugat;\plain\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\smult1\tx720\tx1
440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8
640\tx9360\tx10080\plain\fs24\cf2 melawan\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
1701\li1701\sl360\smult1\tx1701\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx57
60\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\fs24\b\cf
2 Rian Sepdiansah bin Eeng Rustandi\plain\fs24\cf2 ,\plain\fs24\b\cf2
\plain\fs24 tempat/tanggal lahir Sukabumi/10 November 1989,
\plain\fs24\cf2 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Ciburial RT 054 RW 011
Desa Gunung Guruh Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi,
sebagai Tergugat;\par\plain\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440\li1440\sl360\slmult1\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800 Pengadilan Agama tersebut;\par Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800 Telah mendengar keterangan \plain\fs24\cf2 Penggugat\plain\fs24 , Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti \plain\fs24\cf2 Penggugat di persidangan;\plain\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\b\par Duduk Perkara\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi566\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24 Menimbang, bahwa \plain\fs24\cf2 Penggugat\plain\fs24 dengan surat gugatannya tertanggal \plain\fs24\cf2 04 Februari 2020\plain\fs24 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari 04 Februari 2020 dengan register perkara Nomor \plain\fs24\cf2 242/Pdt.G/2020/PA.Cbd\plain\fs24 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:\plain\fs20\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx360\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\plain\fs24 \tab Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2018 telah melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0343/85/IV/2018 tertanggal 16 April 2018; \par \tab Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Alamat Kampung Cirenged RT 038 RW 008 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama; \par \tab Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak/keturunan; \par \tab Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar Bulan September 2018, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain: \par

\tab Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat harus berusaha dengan cara bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga \par \tab Bahwa Tergugat seringkali menuduh Penggugat yang tidak baik dan seringkali mengancam Penggugat \par \tab Bahwa seringkali terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat \par

\tab Bahwa Tergugat bersikap emosional seringkali marah dan berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat \par

\tab Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar Bulan Juni 2019, Dimana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama. Sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang; \par

\tab Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ; \par

\tab Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

\par\plain\fs24\cf2\pard\itap0\widctlpar\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 \tab Mengabulkan gugatan Penggugat; \par

\tab Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat \b (\b0 \b Rian Sepdiansah bin Eeng Rustandi\b0 \b) \b0 kepada Penggugat \b (\b0 \b Irmawati\b0 \b binti\b0 \b Kudsi\b0 \b)\b0 \par

\tab Menetapkan biaya perkara menurut hukum \par

\b ATAU\b0 : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan; \par

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080

\plain\fs24 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;\par

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;\par

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Muhammad Nurmadani, S.Ag telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;\par

Menimbang, bahwa \plain\fs24\cf2 telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau

penambahan;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2220\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\plain\fs24 Menimbang, bahwa \plain\fs24\cf2 atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai

berikut;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf2\pncb0{\pntxtb \2d}}\plain\fs24 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2018 dan tercatat di KUA

Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa

Barat;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal sebagaimana didalilkan oleh

Penggugat;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi420\li420\sl360\slmult1\tx420\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon

...;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sejak

...;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua gugatan

Penggugat;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada ... dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

rumah;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi426\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan

Penggugat;\plain\fs24\cf2\par\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\tab Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan; \par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0343/85/IV/2018 bertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P; \par\plain\fs24\cf2 Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut; \plain\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000 Menimbang, bahwa \plain\fs24\cf2 selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu: \plain\fs24\plain\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000\plain\fs24 1. ..., memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

\par{\pntext\pard\plain\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-363\li363\ri30\sl360\slmult1\tx363\tx567\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx1080\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}\plain\fs24\cf2 Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai \plain\fs24 ... \plain\fs24\cf2 ;

\par{\pntext\pard\plain\fs24'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf2\pncb0{\pntxtb '2d}} Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ... \plain\fs24 ; \plain\fs24\cf2

\par{\pntext\pard\plain\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-363\li363\sl360\slmult1\tx363\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf2\pncb0{\pntxtb '2d}} Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak \plain\fs24 ... , \plain\fs24\cf2 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

\par{\pntext\pard\plain\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-363\li363\sl360\slmult1\tx363\tx720\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\ls2\ilvl0{*pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc2\pncb0{\pntxtb '2d}} Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ...;

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-363\li363\ri34\sl360\slmult1\tx363\tx720\tqr\tx8278\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\ls3\ilvl0{*pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc2\pncb0{\pntxtb '2d}}\plainf3\fs24 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih ...;

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-363\li363\ri30\sl360\slmult1\tx363\tx567\tqr\tx8280\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\ls3\ilvl0{*pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc0\pncb0{\pntxtb '2d}} Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\ls3\ilvl0{*pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc0\pncb0{\pntxtb '2d}} Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

\par{\pntext\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000\plainf3\fs24\cf2 2. \plainf3\fs24 ..., memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

\plainf3\fs24\cf2\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-363\li363\ri30\sl360\slmult1\tx363\tx567\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\ls2\ilvl0{*pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc2\pncb0{\pntxtb '2d}} Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai \plainf3\fs24 ...;

\plainf3\fs24\cf2

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-363\li363\ri30\sl360\slmult1\tx363\tx567\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\ls3\ilvl0{*pn\pnlvblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc2\pncb0{\pntxtb '2d}}\plainf3\fs24 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon ...;

\plainf3\fs24\cf2 ;

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-363\li363\sl360\slmult1\tx363\tx720\tqr\tx9075\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\ls2\ilvl0{*pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnfc2\pncb0{\pntxtb '2d}} Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun \plainf3\fs24 ...;

\plainf3\fs24\cf2 , sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf2\pncb0{\pntxtb '2d}}Ba
hwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat disebabkan karena \plain\f3\fs24 ... \plain\f3\fs24\cf2 ;

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
363\li363\ri34\sl360\slmult1\tx363\tx709\tx720\tqr\tx8278\tx8640\tx9360\tx
10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\ls3\ilvl0
{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\p
ncf2\pncb0{\pntxtb '2d}}\plain\f3\fs24 Bahwa Penggugat dengan Tergugat
sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih

...;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
363\li363\ri30\sl360\slmult1\tx363\tx567\tqr\tx8280\tx8640\tx9360\tx10080\t
x10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\ls3\ilv
l0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\p
ncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bahwa saksi sudah berusaha menasehati
Penggugat tetapi tidak

berhasil;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\l
s3\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'
'2d}}Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah
pihak;\par\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi708\sl360\slmult1\tx567\tx720\tx144
0\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx864
0\tx9360\plain\f3\fs24\cf2 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi
tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan
pertanyaan;\plain\f3\fs24\par Menimbang, bahwa Penggugat telah
menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
jawaban;\par\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx
2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx
9360\tx10080 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan

ini;\par\par\pard\sl18\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx
2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx
10080\plain\f3\fs24\b Pertimbangan

Hukum\par\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2
160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9
360\tx10080\plain\f3\fs24\cf2 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan
gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;\par Menimbang, bahwa
pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke
persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1)
dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan
demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;\par Menimbang, bahwa
berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
\plain\f3\fs24 0343/85/IV/2018, telah diberi materai secukupnya dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tanggal 16 April 2018\plain\fs24\cf2 , maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;\par Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai \plain\fs24\cf2 legal standing\plain\fs24\cf2 (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;\par\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama \plain\fs24 Muhammad Nurmadani, S.Ag\plain\fs24\cf2 , untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);\par Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak \plain\fs24 ... \plain\fs24\cf2 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena ... \plain\fs24 dan puncaknya pada ... dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah\plain\fs24\cf2 ;\par Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ada dalil yang dibantah;\par Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;\par Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\slmult1\tx142\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640\tx9360 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

sumpah;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu ... dan ..., telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai

bukti;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak \plain\fs24 ... \plain\fs24\cf2 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena \plain\fs24 ...

\plain\fs24\cf2 dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak \plain\fs24 ... \plain\fs24\cf2, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan\plain\fs24

;\par\plain\fs24\cf2 Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;\par Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh

kemaslahatan;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\cf2 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

\par Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (\plain\fs24\i\cf2 broken marriage\plain\fs24\cf2) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;\par Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;\par Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;\par Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara\loch\fs24\hich\fs24\92 yang berkaitan dengan perkara ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\fs24\b M E N G A D I L \par\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\fs24 \tab Mengabulkan gugatan Penggugat; \par \tab Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(Rian Sepdiansah bin Eeng Rustandi) terhadap Penggugat (Irmawati binti Kudsi); \par \tab Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu); \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari \plain\fs24\cf2 Kamis\plain\fs24 tanggal 02 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal \plain\fs24\cf2 8 Sya'ban 1441\plain\fs24 Hijriyah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali, S.H Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Masehi, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat; Anggota-Anggota, Ketua Majelis, Ttd. Ttd. Muhammad Nurmadani, S.Ag Drs. H. Mustofa Kamil, M.H Ttd. Drs. Usman Ali, S.H Panitera

Pengganti, Penggugat, Ttd. Aji Sucipto, S.H. Perincian biaya : Pendaftaran : Rp 30.000,- Biaya Proses : Rp 50.000,- Panggilan : Rp 600.000,- PNPB Panggilan : Rp 20.000,- Redaksi : Rp 10.000,- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 716.000,- Catatan: Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal Salinan Putusan ini sesuai dengan asli, Panitera Pengadilan Agama Cibinong, Pupu Saripuddin, S.Ag

Dislaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)